

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejatinya media merupakan saluran untuk menyampaikan informasi berupa pesan kepada khalayak luas yang bersifat bebas dan netral. Namun, banyak yang tidak menyadari bahwa media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas sesuai dengan kepentingannya. Media bukanlah sekadar saluran yang bebas, tetapi juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan bias, dan pemihakannya (Eriyanto, 2011:36).

Menurut Hall dalam Eriyanto (2011:37), media massa pada dasarnya tidak mereproduksi, melainkan menentukan (*to define*) realitas melalui pemakaian kata-kata yang terpilih. Fungsi media massa sendiri adalah sebagai ruang diskusi publik di mana masing-masing kelompok sosial saling menyajikan pandangan untuk memberikan pemaknaan terhadap suatu persoalan. Namun, pada akhirnya kelompok dominanlah yang dipandang lebih menguasai pembicaraan karena logika, penafsiran, dan bahasa mereka lebih diterima oleh publik. Banyak cara yang dilakukan oleh media massa untuk menjalankan kepentingan tertentu.

Dari banyaknya jenis media massa, dewasa ini, masyarakat cenderung menggunakan media online untuk mencari informasi. Romli (2018:35) menjelaskan, dalam perspektif studi media atau komunikasi massa, media *online* menjadi obyek kajian teori “media baru” (*new media*), yaitu istilah mengacu pada permintaan akses ke konten (isi/informasi) kapan saja, di mana saja, pada setiap perangkat digital. Media konvensional seolah-olah mendapatkan pesaing baru dalam mendistribusikan informasi, terutama dalam hal jarak, waktu, dan kecepatan.

Tak dapat dipungkiri, kehadiran media online sangat membantu masyarakat untuk memperoleh informasi yang *up-to-date*. Masyarakat kini dapat dengan mudah dan murah memperoleh beragam informasi yang diperlukannya melalui jaringan internet (Muhtadi, 2018:77). Derasnya arus penyebaran informasi dapat dirasakan pada saat aksi demo yang digelar oleh sejumlah buruh dan mahasiswa dalam rangka menolak RUU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR pada tanggal 5 Oktober 2020. Dilansir Tempo.co pada Minggu, 4 Oktober 2020 demonstrasi akan dipusatkan di gedung parlemen dan kantor-kantor pemerintah daerah. Puncaknya, pada 8 Oktober 2020, buruh bersama aliansi masyarakat akan melakukan aksi besar-besaran di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Aksi yang dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia ini menjadi sorotan publik, terutama saat puncak aksi yang dilaksanakan oleh sebagian besar mahasiswa dan buruh pada 8 Oktober 2020.

Dalam kurun waktu sehari, pemberitaan mengenai aksi penolakan UU Cipta Kerja ini langsung membanjiri laman portal berita, tak terkecuali Detik.com dan Republika.co.id. Selama memberitakan jalannya aksi demo pada tanggal 8 Oktober 2020, kedua media tersebut turut melakukan pengonstruksian ideologi dalam beritanya. Pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR memicu bergejolaknya aksi protes yang dilayangkan oleh buruh dan beberapa aliansi masyarakat. Dilansir Tempo.co pada Jumat, 21 Agustus 2020, polemik ini sudah muncul sejak Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan surat presiden dan draf RUU Cipta Kerja ke Ketua DPR Puan Maharani. Empat hari berselang Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar jumpa pers menolak Omnibus Law dengan mengajukan sembilan alasan penolakan. Di antaranya seperti hilangnya aturan upah minimum pesangon, hingga praktik *outsourcing*.

Aksi penolakan Omnibus Law merupakan rangkaian aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak Januari 2020 untuk menolak diberlakukannya rancangan undang-undang Cipta Kerja yang disusun oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam pidato pasca aksi demo Omnibus Law 8 Oktober 2020, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pembuatan Omnibus Law Cipta Kerja untuk menyediakan lapangan kerja hingga meningkatkan investasi asing maupun dalam negeri. Di sisi lain, para demonstran memprotes materi undang-undang Omnibus Law yang terdiri dari 174 pasal dinilai masih belum matang sehingga merugikan banyak pihak.

Beberapa poin yang menjadi sorotan, diantaranya upah minimum bersyarat, pesangon berkurang, kontrak kerja tak terbatas, *outsourcing* seumur hidup, aturan kompensasi minimal 1 tahun kerja, waktu kerja berlebihan, hingga hilangnya hak upah cuti. Meski gelombang aksi unjuk rasa sudah banyak terjadi diberbagai daerah, RUU tersebut tetap disahkan pada 5 Oktober 2020. Akibat pengesahan itu aliansi buruh dan mahasiswa menggelar aksi demo lebih besar yang diselenggarakan tiga hari berturut-turut mulai dari tanggal 6-8 Oktober 2020. Para demonstran terutama buruh mengancam akan melakukan aksi mogok kerja hingga mendesak Presiden agar mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu). (*Detik.com*)

Portal berita Detik.com dan Republika.co.id di hari yang sama yaitu tanggal 8 Oktober 2020, sangat intensif dalam memberitakan jalannya aksi demo yang serentak dilaksanakan diberbagai kota di Indonesia. Dari hasil pengamatan penulis, terhitung sebanyak 29 berita pada portal Detik.com mengenai kericuhan aksi demo yang disebabkan oleh massa, sedangkan dalam Republika.co.id terdapat sebanyak 11 berita mengenai hal serupa. Seperti yang telah penulis amati, pengonstruksian ideologi yang dilakukan oleh kedua media tersebut terarah pada kelompok massa yang melakukan aksi anarkis. Unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang semula berlangsung damai diberbagai kota berubah menjadi kericuhan.

Banyak fasilitas umum mulai dari halte, pos polisi, hingga gedung-gedung pemerintahan yang terkena sasaran para demonstran. Kelompok massa juga dinilai tidak mematuhi aturan yang dibuat aparat, kericuhan terjadi akibat bentrok antara massa aksi dengan aparat. Polisi yang mencoba memukul mundur massa dengan gas air mata lantas dibalas dengan lemparan botol hingga batu. Akibatnya banyak dari peserta aksi yang diamankan pihak kepolisian karena diduga sebagai penyusup dalam aksi penolakan UU Omnibus Law. Kelompok massa yang bertindak anarkis inilah, yang menurut penulis akan dimarjinalkan oleh portal berita Detik.com dan Republika.co.id sebagai penyebab utama kericuhan dalam aksi demo Omnibus Law.

Salah satu agen terpenting dalam mendefinisikan suatu kelompok adalah media. Lewat pemberitaan yang terus-menerus disebarkan, media secara tidak langsung membentuk pemahaman dan kesadaran di kepala khalayak mengenai sesuatu sesuai dengan ideologi media tersebut (Eriyanto, 2011:172). Oleh karena itu, diperlukan cara untuk mengupas ideologi yang dilakukan oleh media dalam memberitakan kasus. Cara-cara tersebut antara lain menggunakan analisis wacana kritis. Dalam analisis wacana kritis, wacana di sini tidak dipahami semata-mata sebagai objek studi bahasa. Analisis wacana tetap menganalisis bahasa dalam kajiannya, tetapi bahasa dianalisis dengan menghubungkan konteks, yakni bahasa dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu.

Menurut Eriyanto (2011:7) analisis wacana kritis melihat bahasa sebagai faktor penting, yakni bagaimana bahasa digunakan untuk melihat ketimpangan masyarakat terjadi. Dengan menggunakan bahasa sebagai objek kajiannya, kelompok sosial yang ada saling bertarung dan mengajukan versinya masing-masing.

Menurut van Dijk dalam Eriyanto (2011:221-224), penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis atas teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu praktik produksi yang harus juga diamati. Di sini harus dilihat juga bagaimana suatu teks diproduksi, sehingga dapat memperoleh suatu pengetahuan mengapa teks bisa semacam itu. Selain mengamati suatu teks, van Dijk turut melibatkan suatu proses yang disebut sebagai kognisi sosial. Wacana dalam van Dijk digambarkan mempunyai tiga dimensi/bangunan: teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Dalam dimensi teks, yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Pada level kognisi sosial dipelajari proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari wartawan. Sedangkan aspek ketiga mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah.

Dari penjelasan di atas, peneliti mengangkat analisis wacana kritis pada portal berita Detik.com dan Republika.co.id sebagai objek penelitian, dengan topik pemberitaan aksi demo Omnibus Law yang terjadi pada Kamis 8 Oktober 2020.

Dalam kedua portal berita tersebut terdapat pemberitaan terkait aksi demo Omnibus Law terutama aksi yang berujung keributan, peneliti menemui ciri khusus penyajian berita dalam mengkonstruksi aksi demo Omnibus Law pada tanggal 8 Oktober 2020. Peneliti akan melihat arah pemberitaan dibalik tulisan dengan melihat pemakaian bahasa, kalimat, kutipan, dan lainnya, yang digunakan wartawan dalam menulis berita tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, maka peneliti tertarik meneliti dengan judul **“Analisis Wacana Kritis dalam Pemberitaan Aksi Demo Omnibus Law 8 Oktober 2020 pada Portal Berita Detik.com dan Republika.co.id”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimanakah analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk terhadap pemberitaan Aksi Demo Omnibus Law 8 Oktober 2020 pada portal berita Detik.com dan Republika.co.id?
2. Bagaimana proses seleksi berita Aksi Demo Omnibus Law 8 Oktober 2020 oleh portal berita Detik.com dan Republika.co.id?

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk terhadap pemberitaan Aksi Demo Omnibus Law 8 Oktober 2020 pada portal berita Detik.com dan Republika.co.id.
2. Untuk mengetahui proses seleksi berita Aksi Demo Omnibus Law 8 Oktober 2020 oleh portal berita Detik.com dan Republika.co.id.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **1.3.2.1 Secara Teoritis**

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan masukan atau referensi bagi perkembangan ilmu komunikasi dan menambah kajian ilmu komunikasi khususnya ilmu jurnalistik dalam analisis wacana kritis terhadap media di Indonesia.

#### **1.3.2.2 Secara Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemilik media massa khususnya portal berita Detik.com dan Republika.co.id agar dapat lebih jauh dalam mengangkat kasus yang tengah hangat ke publik.

#### **1.4 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti memfokuskan masalah agar ruang lingkup pembahasan lebih terarah, jelas dan tidak meluas. Peneliti akan menggunakan analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk dalam menganalisis pemberitaan aksi demo Omnibus Law pada portal berita Detik.com dan Republika.co.id, berfokus pada aksi demo yang berujung keributan yang dimuat pada Kamis 8 Oktober 2020.